



PUTUSAN

Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembagian Harta Bersama antara:

Eva Dewi, M.Ag Binti Moneh, tempat dan tanggal lahir Sungai Pakning, 17 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Dosen IAIN Bengkulu, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Erwan S Hut Bin Tongam, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Agustus 1974, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2017 telah mengajukan permohonan Pembagian Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 20 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah dan sekarang status Penggugat telah terjadi perceraian terhadap Tergugat dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Akta Cerai No. 0452/AC/2017/PA.Bn dengan Talak Bain Sughra.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 2 orang anak yang bernama :
 1. Kaysa Zafira Erva (Lahir pada tanggal 01 – 01 – 2004). Sekarang sekolah di Pesantren Daar El-Qolam Tangerang Banten Jakarta.
 2. Kayla Shofia Erva (Lahir pada tanggal 14 – 12 - 2007). Sekarang sekolah di SDIT Iqra' 2 Kota Bengkulu.

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa selama pernikahan sampai terjadi perceraian telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

- 3.1. 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen dengan uraian sebagai berikut :

- Letak Tanah dan rumah:
di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Ukuran:
 - Luas Tanah : \pm 330 M
 - Luas rumah : \pm 116 M
- Batas – Batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/Azrah
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
 - Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/CikWana
- Status Tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama. Asli sertifikat tanah dikuasai oleh Tergugat (Berada di tangan Tergugat).

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



- 3.2. Bahwa semua surat tanah rumah tersebut sampai sekarang ini masih dalam penguasaan Tergugat (Berada di tangan Tergugat).
- 3.3. Bahwa Penggugat hanya memiliki Surat Pernyataan tentang keterangan pihak asal tanah dan rumah tersebut telah dijual kepada Tergugat (Erwan S.Hut), pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami dan isteri yang syah.
4. Bahwa harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat (belum dibagi), sedangkan Penggugat juga mempunyai hak atas tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
5. Bahwa karena Penggugat khawatir keamanan terhadap harta bersama (Point 3) yang dikuasai Tergugat, maka Penggugat mohon untuk disita jaminan.
6. Bahwa Penggugat sejak terjadi perceraian dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak.
7. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama melalui Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut:
 - Letak Tanah dan rumah:
Terletak di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Ukuran:
 - Luas Tanah : \pm 330 M
 - Luas rumah : \pm 116 M
 - Batas – Batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/Azrah
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
 - Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/CikWana

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat setengah bagian adalah milik Penggugat dan setengah bagian lainnya milik Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat (1/2 bagian agar diserahkan kepada Penggugat).
5. Apabila harta bersama tersebut pada petitum No. 02 gugatan Penggugat tidak dapat dibagi secara riil (fisik), agar dijual atau dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut dibagi masing – masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat.
6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas objek harta berupa :
 - Tanah dan rumah:
Terletak di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Ukuran:
 - Luas Tanah : \pm 330 M
 - Luas rumah : \pm 116 M
 - Batas – Batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/Azrah
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
 - Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/CikWana
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 19 April 2018 yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Pengugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan sekarang status Tergugat telah terjadi perceraian terhadap pengugat dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Akta Cerai No.0452/AC/2017/PA.Bn dengan Talak Bain Sughra.

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama Perkawinan Tergugat dan Pengugat telah mempunyai 2 (dua) Orang Anak yang bernama :
 1. Kaysa Zafira Erva yang berumur 14 Tahun
 2. Kayla Shofia Erva yang berumur 11 Tahun
3. Selama Pernikahan sampai terjadi perceraian telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :
 1. Satu Bidang Tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen yang luas Tanahnya $\pm 306 \text{ M}^2$ dan luas Rumah $\pm 121 \text{ M}^2$, yang beralamat di Jl. Kemang Manis No.7 RT.08 RW.02 Sawah Lebar Bengkulu.
 2. Sebuah kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza Velos 1,5/T, Nopol BD – 1546 AT Tahun 2013. BPKB K – 00112134 – F atas nama Eva Dewi waktu itu masih sah sebagai suami istri.
 3. Perhiasan berupa Emas dikalkulasi dengan uang berjumlah $\pm \text{Rp. } 25.000.000,-$ (Dua puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa Pengugat sekarang tinggal dirumah kontrakan bersama anak sebagaimana tertulis dalam gugatan, itu atas kehendak pengugat sendiri yang kabur meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dengan membawa paksa anak-anak dan sampai sekarang jangan untuk mengajak anak-anak tinggal dan tidur dirumah untuk ketemu saja sulit dan sangat terbatas karena dihalangi oleh pengugat. _____
_____MENGADILI _____
1. Menyatakan Permohonan untuk menolak dari Gugatan Pengugat.
2. Terjadinya Perceraian ini atas kehendak Pengugat sendiri, dengan sengaja membuat pertengkaran secara terus menerus sehingga bisa membuat gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan Perkawinan/rumah tangga sampai ketinggian Kasasi, atas pertimbangan anak-anak masih kecil yang masih sangat perlu penjagaan dan pengawasan kedua orang tuanya,
3. Sebelum terjadinya perceraian Pengugat kabur meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan tergugat membawa Harta bersama selama perkawinan berupa :

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1 (Satu) buah kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza Velos dengan BD. 1546 AT dan sekarang mobil tersebut sudah dijual oleh pengugat kepada Ibu Asmawati dengan harga Rp. 148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut dikuasai oleh Pengugat sendiri tanpa membagi hasil penjualan mobil tersebut kepada Tergugat, sedangkan mobil tersebut adalah harta bersama selama terjadinya perkawinan (Kwitansi Penjualan penjualan mobil terlampir).
- b. Sewaktu meninggalkan rumah pengugat juga membawa semua perhiasan dan sebagian perabot rumah tangga yang dibeli selama perkawinan, dikalkulasikan dengan uang berkisar \pm 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan sampai sekarang semua perhiasan dan perabot rumah tangga itu dikuasai oleh pengugat.
4. Sewaktu masih dalam perkawinan bahwa Pengugat melamar dan diterima menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan memerlukan dana besar untuk diterima menjadi PNS, sehingga tergugat harus meminjam dana Ke Bank, untuk mencicil pinjaman uang tersebut dengan memotong gaji tergugat setiap bulannya, dengan pemotongan gaji tergugat tersebut sehingga untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli susu anak-anak waktu itu masih kecil-kecil yang sangat memerlukan dana besar untuk keperluannya, terpaksa tergugat harus meminjam kesana sini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan punya hutang disana sini tergugat terpaksa meminjam uang di Bank berlanjut terus sampai sekarang. (sebagian copy peminjaman Bank terlampir). dan waktu itu pengugat baru menjadi CPNS dan gaji yang di dapat tidak pernah tergugat tanya, karena akan menjadi pertengkaran.
- Untuk keperluan masuk menjadi PNS Pengugat, menggunakan gaji tergugat untuk meminjam uang ke Bank, dan hasil dari PNS tersebut hanya Pengugat sendiri yang dinikmati sampai sekarang dan tergugat tidak menikmati dan mendapatkan apa-apa.
5. Untuk Nafkah Anak-anak mulai dari masih dalam ikatan pernikahan sampai sekarang tergugat masih memberi nafkah tersebut, walaupun gaji tergugat tinggal setengah dari total gaji yang terima. (sebagian copy bukti

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sekolah terlampir) selama ini tergugat tidak menyimpan semua bukti keperluan menafkahi anak, karena untuk nafkah anak memang tanggung jawab tergugat sebagai Orang tua dari anak-anak tergugat.

6. Untuk rumah yang Tergugat tempati sekarang ini sudah Tergugat Hibahkan kepada kedua Anak Tergugat yang bernama : Kaysa Zafira Erva binti Erwan umur 14 tahun dan Kayla Shofia Erva binti Erwan berumur 11 tahun, setelah kedua Anak Tergugat Dewasa/menikah rumah tersebut menjadi hak penuh kepada keduanya untuk ditinggali dan sebelum kedua Anak tergugat dewasa/menikah rumah tersebut akan tetap Tergugat tempati dan segala surat menyurat/sertifikat rumah tersebut masih dipegang Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki rumah atau harta gono-gini yang lainnya, Tergugat hanya memiliki satu-satunya rumah yang dituntut oleh Pengugat dan proses Hibah biar lebih kuat lagi Tergugat lagi mengurus ke NOTARIS (Surat Pernyataan Hibah terlampir)
7. Dasar dari Tergugat menghibahkan rumah kepada kedua anak tergugat karena tergugat tidak mempunyai harta gono-gini yang lain lagi hanya satu-satunya yang tersisa hanya rumah tersebut, Anak-anak tergugat nanti bisa mereka menempati rumah tersebut untuk tinggal mereka dan rumah ini menjadi kenangan dalam pernikahan. Kalau rumah tersebut dijual Anak-anak Tergugat tidak dapat menikmati menempati rumah satu-satunya dari perkawinan kami, dan juga sebagai warisan buat kedua Anak-anak tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c/q Ketua Majelis Dalam Perkara Nomor : 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn untuk menolak, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya:
2. Menyatakan secara hukum bahwa rumah yang digugat tersebut bukan hak bersama lagi, karena sudah dihibahkan kepada kedua Putri Tergugat.
3. Menetapkan harta bersama sudah tidak ada lagi.

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengugat sudah membawa kabur dari rumah harta gono-gini sebagai mana dari uraian diatas tadi kalau di kalkulasikan menjadi uang dengan jumlah yang besar.
5. Mohon Pertimbangan Ketua Majelis bahwa Pengugat yang menuntut terjadinya perceraian dan Pengugat yang kabur meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, didalam Undang-Undang Perkawinan dalam Kompilasi Islam.
6. Menghukum kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

1. Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit Runtuh Hukum Tetap ditegakan)
2. Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikn repliknya tanggal 03 Mei 2018 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Pada point 1 & 2 jawaban Tergugat benar, tetapi hal ini tidak masuk dalam objek sengketa, karena itu tidak perlu Penggugat tanggapi.
2. Pada point (3.1) jawaban Tergugat adalah benar dan inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu Penggugat tetap berpegang kepada semua dalil – dalil Penggugat dan tetap menggugat sebagaimana petitum dalam gugatan Penggugat.
3. Pada Point (3.), Jawaban Tergugat itu adalah tidak benar. Kepergian Penggugat dari rumah itu sedang proses sidang perceraian yang sudah 5 kali. Dan Tergugat pernah menyatakan bahwa dia tidak akan keluar dari rumah tersebut walaupun perceraian terjadi. Hal ini karena Penggugat sudah merasa tidak aman, terancam untuk tinggal serumah dengan Tergugat dan untuk menjaga keselamatan Penggugat dari hal-hal yang kemungkinan terjadi. Sebelum Penggugat pindah, Penggugat sudah konsultasi terlebih dahulu dengan pak RT setempat dan orang – orang tua yang Penggugat anggap bijak. Dan masalah ini juga tidak ada kaitan dengan objek sengketa, dan tidak perlu ditanggapi.

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Ponit (3.a.) mengenai kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza Velos 1.5/T, Nopol BD-1546 AT Tahun 2013, bukan termasuk harta bersama. Karena asal usul mobil itu dibeli adalah dari uang sertifikasi Dosen Penggugat, bantuan uang dari keluarga (Abang/Kakak) Penggugat di RIAU dan ditambah dengan peminjaman di BRI dengan memotong gaji Penggugat. Kemudian tahun 2016 Mobil itu dijual oleh Penggugat karena untuk biaya anak Penggugat yang ingin melanjutkan sekolah di Pesantren Daar El-Qolam Tangerang Jakarta, Biaya pendidikan 2 orang anak Penggugat, biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari (makan, minum, pakaian, tempat tinggal) dan biaya pendidikan 2 orang anak Penggugat semenjak 2016 sampai sekarang. Karena Tergugat (Bapak dari anak-anak) tidak pernah memberi nafkah untuk kedua orang anaknya sudah hampir 2 tahun semenjak 2016 sampai sekarang. Penggugat sudah mengajukan permohonan nafkah anak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung ke tempat Tergugat bekerja, namun Tergugat masih mengingkari dengan alasan belum dapat Akta Cerai dari Pengadilan Agama (Bukti Terlampir).

Oleh karena itu jawaban Tergugat bukan termasuk harta bersama dan tidak menyangkut objek sengketa dalam perkara ini dan tidak perlu ditanggapi.

5. Pada Point (3.b), jawaban Tergugat tentang perhiasan emas yang dimiliki oleh Penggugat itu adalah hasil dari uang gaji Penggugat dan uang dari kegiatan-kegiatan di tempat Penggugat bekerja yang Penggugat kumpulkan, dan hal ini bukan harta bersama dan bukan objek sengketa dalam perkara ini dan tidak perlu ditanggapi.
6. Pada Point (4), jawaban Tergugat tidaklah benar, karena disaat Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian, sebenarnya gaji Penggugat yang berkurang karena potongan bank untuk menambah pembelian mobil dan memperbaiki rumah yang sudah lama dibeli. Tapi gaji Tergugat masih full dan belum dipotong bank. Namun setelah keluar keputusan perceraian dari tingkat banding dan Kasasi Mahkamah Agung, dan Penggugat mengajukan permohonan nafkah

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ke tempat Tergugat bekerja (Dinas Kehutanan) sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tentang nafkah anak, Sekretaris Dinas mengatakan gaji Tergugat tinggal Rp. 900.000.- dipotong bank, sedangkan Tergugat sudah memiliki mobil, akan tetapi nafkah anak sudah dua tahun tidak dipenuhi oleh Tergugat dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dari anak-anak sampai sekarang. Hal ini juga bukan termasuk harta bersama dan tidak menyangkut objek sengketa dan tidak perlu ditanggapi.

7. Pada Point (6), Jawaban Tergugat itu adalah tidak benar, karena :
- a. Saya dan Kedua anak saya belum tentu selamanya berada tinggal di kota Bengkulu. Dan kedua anak saya pun akan melanjutkan sekolah ke luar kota Bengkulu. Dan pernyataan Tergugat menghibahkan rumah tersebut kepada kedua anak hanya alasan Tergugat untuk tetap tinggal dan mempertahankan rumah tersebut, karena selama ini sudah 2 tahun Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap menempati dan menguasai rumah tersebut.
 - b. Tergugat menyatakan hibah sebuah Rumah kepada kedua orang anak tanpa persetujuan Penggugat, karena status harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan sendirinya surat pernyataan hibah tersebut tidak benar dan tidak sah, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan semua yang sudah dijelaskan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat :

1. Menolak semua jawaban Tergugat.
2. Menyatakan Sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 sah dan berharga.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Pentitum oleh gugatan Penggugat semula.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 18 Mei 2018 yang selengkapnnya sebagai berikut:

1. Pada poin 1 memang harus dijelaskan kronologis dari tuntutan Pengugat Bahwa Tergugat dan Pengugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan sekarang status Tergugat telah terjadi perceraian terhadap pengugat dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan Akta Cerai No.0452/AC/2017/PA.Bn dengan Talak Bain Sughra dan Selama Perkawinan Tergugat dan Pengugat telah mempunyai 2 (dua) Orang Anak yang bernama :
 - a. Kaysa Zafira Erva yang berumur 14 Tahun
 - b. Kayla Shofia Erva yang berumur 11 Tahun
2. Pada poin 2 Pengugat sudah membenarkan adanya Harta-Gono Gini setelah perceraian sebagai berikut :
 - a. Satu Bidang Tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen yang luas Tanahnya $\pm 306 \text{ M}^2$ dan luas Rumah $\pm 121 \text{ M}^2$, yang beralamat di Jl. Kemang Manis No.7 RT.08 RW.02 Sawah Lebar Bengkulu.
 - b. Sebuah kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza Velos 1,5/T, Nopol BD – 1546 AT Tahun 2013. BPKB K – 00112134 – F atas nama Eva Dewi waktu itu masih sah sebagai suami istri.
 - c. Perhiasan berupa Emas dikalkulasi dengan uang berjumlah $\pm \text{Rp. } 25.000.000,-$ (Dua puluh lima juta rupiah)
3. Pada poin 3 jawaban dari pengugat sangatlah tidak benar, bahwa tergugat mengatakan tidak akan pernah keluar dari rumah, pada waktu itu hanya ada dalam pikiran tergugat bagaimana tetap mempertahankan rumah tangga tetap utuh dengan pertimbangan anak-anak masih kecil perlu bimbingan kedua orang tuanya. Pengugat mengatakan tidak aman dan terancam tinggal serumah itu sangatlah tidak benar, justru sebaliknya keluarga pengugat yang sering datang kerumah menelor dan mengambil barang-barang dalam rumah tergugat dan selalu berusaha mau memisahkan tergugat dengan anak-

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, dan selama perkawinan tergugat tidak pernah berkata kasar dan menyakiti dengan kekerasan terhadap pengugat, dan tergugat memang bukan terpikal suami yang emosional dan mudah melakukan kekerasan terbukti dimasyarakat tergugat sebagai Pembuka Masyarakat, Ketua Masjid dan Ketua Pengajian, justru sebaliknya pengugatlah yang mempunyai temramen tinggi dan selalu bertindak kasar dan selalu berkata kasar dngan suami dengan sebutan babi, anjing dan setan, demi Allah tergugat siap untuk bersumpah didepan Al-Qur'an.

Masalah pengugat yang mengajukan perceraian dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami jelas ada kaitannya dengan persidangan harta gono-gini ini dan semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat.

4. Pada poin 4 pengugat mengatakan kendaraan roda empat Toyota Avanza Velos 1,5/T, Nopol BD – 1546 AT Tahun 2013. BPKB K – 00112134 – F bukanlah harta bersama, ini sangat tidak benar, dari awal persidangan sudah dinyatakan oleh pengugat maupun tergugat sebelum pernikahan tidak ada surat perjanjian untuk memisahkan atau membedakan harta antara suami dan istri, sudah jelas itu dari harta bersama selama perkawinan atas kesepakatan bersama antara suami istri bagaimana caranya kita bisa membeli mobil tersebut, pengugat mengatakan ada bantuan dari keluarganya untuk membeli mobil, itu sangatlah tidak benar, selama perkawinan boro-boro mau membantu membelikan mobil, semen 1 (satu) sak saja tidak pernah keluarganya membantu sewaktu membangun rumah kami, justru kamilah yang sering memberi bantuan kekeluarga pengugat, tapi ini sangat wajar sebagai anak dan menantu membantu keluarga, bantuan ini tidak pernah tergugat permasalahan sangat wajar dan ikhlas. Kemudian pengugat mengatakan menjual mobil untuk biaya sekolah anak juga tidak benar, karena sewaktu mobil itu terjual pengugat meminta kepada pembelinya untuk mentransfer uang tersebut ke keluarganya di Provinsi Riau untuk menghilangkan bahwa selama perkawinan kami ada harta bersama sebuah mobil, ini pengakuan dari yang membeli

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



mobil tersebut dia mentransferkan ke keluarga pengugat di Provinsi Riau, Demi Allah pernyataan ini benar, tergugat tidak berbohong, untuk menafkahi anak apa yang pengugat katakan sangatlah tidak benar, karena tergugat tetap memberi nafkah kepada anak sesuai dengan keputusan Kasai dalam perceraian kami, memang tergugat tidak mau mentransfer uang ke rekening pengugat sebagaimana surat pernyataan tergugat tersebut, tapi tergugat dengan memenuhi langsung memberi nafkah anak, untuk biaya anak kami yang di pondok pesantren tetap tergugat membantu dalam biaya anak kami karena anak tetaplah anak sampai kapanpun dan tergugat tidak minta kwitansi setiap mau memberi nafkah anak, untuk jajanannya dan membeli pakaiannya, semua bukti pembayaran untuk dipondok memang tergugat serahkan kepada pengugat karena dia yang datang kepondok pesantren untuk mengurusinya dengan biaya dalam tabungan rumah tangga kami, sama sekali tidak memakai uang penjualan mobil, pernyataan yang dikatakan pengugat sangatlah tidak benar, pada waktu itu tergugat ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan mengurus anak kami yang nomor dua masih kecil, waktu itu kami masih sah suami istri.

Didalam menafkahi anak, tergugat merasa dan tidak menyalahi dalam hukum rasanya kalau pengugat membantu juga karena pengugat seorang PNS sebagai Dosen yang mempunyai sertifikasi yang besar, karena pengugat bisa menikamti PNS sebagai Dosen sekarang ini tidak lepas dari bantuan dan andil tergugat untuk meloloskan menjadi PNS dengan berhutang kepada Bank sehingga gaji tergugat dipotong setiap bulannya. Pengugat maunya semua kebutuhan anak harus dibebankan kepada tergugat sedangkan perceraian ini tergugat sendiri yang mengajukan, dan status pengugat juga PNS atas andil tergugat, kebutuhan anak harus tergugat penuhi tapi kasih sayang buat anak sulit sekali tergugat dapatkan, udah udah tahun tidak pernah bisa berbuka puasa dan sahur bersama anak-anak dan selama 2 (dua) tahun tidak bisa berlebaran dengan anak karena dipisahkan oleh pengugat. dan memijam sana sini waktu itu sehingga bisa lulus

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



menjadi PNS, ini tergugat ungkapkan karena masalah harta bersama jadi kronologisnya harus tergugat sampaikan. Dan masalah ini sangat ada kaitannya dan menjadi objek sengketa juga dalam pembagian harta goni-gini ini dan mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat.

5. Pada Poin 5 pengugat mengatakan bahwa perhiasan emas bukan harta Gono-gini itu sangat tidak benar, jelas-jelas perhiasan itu dibeli dari uang tabungan kita bersama sewaktu menjadi suami istri dan kita tidak mempunyai surat perjanjian apa-apa sebelum menikah dan jelas menjadi objek sengketa dalam pembagian harta gono-gini ini dan tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkannya.
6. Pada poin 6 pengugat mengatakan bahwa hutang di bank sudah lunas sebelum terjadinya perceraian sangatlah tidak benar, karena hutang di bank itu berlanjut terus sampai sekarang, karena gaji tergugat dipotong untuk meloloskan pengugat menjadi PNS dan untuk membeli rumah dan memperbaiki rumah yang menjadi sengketa oleh pengugat sekarang ini dan poin ini sudah tergugat jelaskan pada penolakan sebelumnya, masalah tergugat sekarang mempunyai mobil itu usaha dari tergugat bekerja siang malam dan untuk memberi nafkah anak secara langsung. Dari uraian ini mohon pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat.
7. Pada poin 7 pengugat tidak menerima Hibah rumah dari tergugat kepada anak-anak, itu hak dia tidak menerima, tapi tergugat menghibahkan yang hak tergugat atas rumah tersebut. Masalah anak nantinya melanjutkan pendidikan ke luar Provinsi Bengkulu itu tidak masalah nanti setelah selesai pendidikan anak-anak bisa kembali ke Bengkulu dan tinggal di rumah tersebut, dan sekarang anak-anak mau tinggal di rumah tersebut dipersilakan, dan kalau pengugat tidak sanggup untuk mengasuh anak-anak, tergugat siap untuk mengasuh anak-anak dan pengugat tidak usah membantu sepeserpun untuk kebutuhan anak biarlah tergugat memenuhi kebutuhan anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c/q Ketua Majelis Dalam Perkara Nomor : 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn untuk menolak REPLIK Pengugat, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa rumah yang digugat tersebut bukan hak bersama lagi, karena sudah dihibahkan kepada kedua Putri Tergugat.
3. Menetapkan harta bersama sudah tidak ada lagi.
4. Mohon Pertimbangan Ketua Majelis bahwa Pengugat yang menuntut terjadinya perceraian dan Pengugat yang kabur meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, didalam Undang-Undang Perkawinan dalam Kompilasi Islam.
5. Menghukum kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.
 - a. Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit Runtuh Hukum Tetap ditegakkan)
 - b. Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Penolakan Replik dari Pengugat, atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Kontra dan Penolakan Tuntutan ini, Tergugat mengucapkan terima kasih.
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti berupa:

I. BUKTI SURAT :

1. Foto Copy Akta cerai Nomor 0452/AC/2017/PA.Bn. tanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kota Bengkulu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.1);
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pembelian Rumah tanggal 19 April 2016, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.2);
3. Foto Copy Kuwitansi Pembelian kendaraan Roda 4 Merk Toyota Avanza Velos 1,5 M/T Nomor Polisi BD 1546 AT Tahun 2013, tanggal 16 Mei 2016 dan jasa penjualan Mobil Avanza tanggal 18 Mei 2016,

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.3);
4. Foto Copy Slip Pelunasan Hutang di BRI, tanggal 16 Juni 20116, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.4);
 5. Foto Copy Biaya Pendaftaran Santri di Dar El Qolam Tahun Ajaran 2016/2017, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.5);
 6. Foto Copy Biaya SPP dan Seragam Sekolah, Bulan Juli 2016, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.6);
 7. Foto Copy Biaya Pembelian Pakaian, tanggal 25 Mei 2016, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.7);
 8. Foto Copy Biaya SPP dan Uang Saku Bulan Desember 2017, Bulan Februari 2018 dan Bulan April 2018, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.8);
 9. Foto Copy Biaya SPP dan Uang Jajan Bulan Nopember 2018, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.9);
 10. Foto Copy Biaya SPP dan Uang Jajan Bulan Nopember 2017, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.10);
 11. Foto Copy Biaya SPP dan Uang Jajan Bulan Mret, April dan Mei 2018, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.11);
 12. Foto Copy Biaya SPP dan Uang Jajan Bulan September dan Oktober 2018 serta biaya ujian 206/2017, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.12);
 13. Foto Copy Biaya SPP dan Uang Jajan Bulan September dan Oktober dan Nopember 2017, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.13);

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto Copy Biaya SPP dan Uang Jajan Bulan, Februari, Mei, dan Juni 2018 serta biaya study tour 2018, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.14);
15. Foto Copy Biaya Pembelian Sepatu dan Peralatan Tahun ajaran baru tanggal 07 Juli 2018, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.15);
16. Foto Copy Biaya Kontrak Rumah Tahun 2016, 2017 dan 2018, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.16);
17. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 06 Desember 2017, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.17);
18. Foto Copy Surat Keterangan Domisili tanggal 24 Oktober 2017, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.18);

II. BUKTI SAKSI :

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di J [REDACTED]

Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat dan sebagai Ketua RT 8 (di tempat Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini mondok di Jawa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kemang Manis Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, namun saksi tidak ingat berapa nomor rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi menyaksikan pada saat mereka bertransaksi membeli tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa pembelian tanah dan rumah tersebut dilakukan pada saat mereka masih hidup rukun sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah beserta tanahnya tersebut tidak dianggunkan di Bank;
2. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kawan dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kemang Manis Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat mereka masih sebagai suami isteri namun saksi tidak tahu berapa nomor rumah dan RT letak tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering main kerumah Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mereka membeli tanah dan rumah tersebut saksi di beri tahu suratnya oleh Penggugat;

- Bahwa pembelian tanah dan rumah tersebut pada saat mereka masih hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap pembuktian ia tidak pernah datang untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 31 Juli 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus segera dilanjutkan;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi telah dihibahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sehingga harta bersama tersebut saat ini sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, kemudian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kemang Manis Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu hingga saat ini belum pernah dibagi dan saat ini tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat ditetapkan pembagiannya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 10, maka gugatan dalam perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, Penggugat dan obyek sengketa berada dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa (P.1) sampai dengan (P.18) dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada kesempatan pembuktian ia tidak pernah datang sehingga tidak ada bukti yang disampaikan dalam persidangan untuk meneguhkan bantahannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa (P.1), sampai dengan (P.18), adalah berupa foto copy, dimana semua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai mana diatur dalam Pasal 172 R.Bg maupun Pasal 1909 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut peraturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat-alat yang telah disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa status Penggugat dan Tergugat saat ini, sebagaimana telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan dan juga alat bukti (P.1) bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang juga tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan para saksi dipersidangan, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dalam perkawinan berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen dengan uraian sebagai berikut :

- Letak Tanah dan rumah:

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Ukuran:
 - Luas Tanah : ± 330 M
 - Luas rumah : ± 116 M
- Batas – Batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/Azrah
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
 - Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/CikWana
- Status Tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama. Asli sertifikat tanah dikuasai oleh Tergugat (Berada di tangan Tergugat).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang juga tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh para saksi dipersidangan, bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang juga tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh para saksi dipersidangan, bahwa harta bersama tersebut saat ini di tempati atau dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat bahwa harta sebagai mana tersebut diatas telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini tindakan Tergugat tersebut tidaklah tepat karena salah satu syarat barang yang dihibahkan adalah harus milik sendiri, sementara harta yang dihibahkan oleh Tergugat tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat (secara sepihak) tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen dengan uraian sebagai berikut :

- Letak Tanah dan rumah:

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Ukuran:
 - Luas Tanah : \pm 330 M
 - Luas rumah : \pm 116 M
- Batas – Batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/Azrah
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
 - Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/CikWana
- Status Tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama. Asli sertifikat tanah dikuasai oleh Tergugat (Berada di tangan Tergugat). harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen dengan uraian sebagai berikut :

- Letak Tanah dan rumah:
Terletak di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Ukuran:
 - Luas Tanah : \pm 330 M
 - Luas rumah : \pm 116 M
- Batas – Batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan Rumah Pak Khairuddin/Azrah
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
 - Sebelah Timur dengan tanah dan Rumah Pak Dahlan/CikWana
- Status Tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama. Asli sertifikat tanah dikuasai oleh Tergugat (Berada di tangan Tergugat), sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka objek perkara tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, tanpa melihat siapa diantara suami isteri yang menguasai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan harta bersama ini, sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum Penggugat agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Pengugat dan seperduanya lagi milik Tergugat, dapat pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka petitum Penggugat yang menyatakan agar Tergugat menyerahkan bahagian Penggugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan, bagian yang diserahkan tersebut dapat secara natura, atau secara kompensasi, yaitu nilai dari harta bagian Penggugat, atau dapat pula berupa uang hasil penjualan harta bersama tersebut, baik dijual secara lelang atau dijual berdasarkan kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan dan di dalam persidangan telah dinyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka penetapan sita yang sudah dinyatakan sah dan berharga tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak Tanah dan rumah:
di Jl. Kemang Manis Rt. 08 Rw. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Ukuran:
 - Luas Tanah : \pm 330 M
 - Luas rumah : \pm 116 M
- Batas – Batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Khairuddin/Azrah
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
 - Sebelah Timur dengan tanah dan rumah Dahlan/CikWana
- Status Tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama
Zainal Arifin belum dibalik nama.
Adalah harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- 3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum
angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi
milik Tergugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta
bersama diktum angka 2 (dua) sesuai dengan diktum angka 3 (tiga)
kepada Penggugat, apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta
bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan,
maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara
dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya
masing-masing;
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh
Pengadilan Agama Bengkulu atas harta bersama tersebut ;
- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari
Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16
Dzulhijah 1439 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Drs. Sarijan MD., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 2 x	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 10 x	:	Rp	600.000,00
5. Biaya sita	:	Rp	1.535.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	2.476.000,00
--------	---	----	--------------

(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 0819/Pdt.G2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)